



RA

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/3179/2013

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA UMMU SALAMAH**
2. Nomor Statistik RA 

1	0	1	2	3	1	7	3	0	1	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Asofa II Rt 005 Rw 01  
Kelurahan : Sukabumi Utara  
Kecamatan : Kebon Jeruk  
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpon : 021-5320250
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Hj. Lulu Amran, S.Pd
6. Tahun Berdiri : 1990
7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Nur Baitie
8. Alamat Yayasan : Jl. Asofa II Rt 05 Rw 11
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Dzikrullah
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 53 tanggal 7 Maret 1989
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 14 Mei 2013 s.d 14 Mei 2016)  
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Mei 2013

Kepala

H. Akhmad Murtado  
NIP. 195910071986031002